



**RSUD Dr MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

KOORDINASI DAN TRANSFER INFORMASI ANTAR DPJP

No Dokumen
**PP/004/RSUD-
PS/2018**

No. Revisi
01

Halaman
1/ 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Tanggal Terbit
25 Maret 2018



Dr. Muhammad Zein

dr. H. Sutirman, MM

196807092001121001

PENGERTIAN

Koordinasi dan Transfer Informasi antar DPJP adalah kegiatan komunikasi antar DPJP dalam mengelola kasus multidisiplin

TUJUAN

Agar terciptanya pelayanan medis bagi pasien sesuai dengan estándar medis dan keselamatan pasien

KEBIJAKAN

SK Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/PP/001/RSUD-PS/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Tentang Pemberlakuan Asuhan Pelayanan Yang Seragam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

PROSEDUR

1. Koordinasi antara DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif dengan berpedoman kepada SPM dan standar keselamatan pasien.
2. Koordinasi dan transfer informasi (komunikasi dan konsultasi) antar DPJP harus dilaksanakan secara tertulis dengan menyampaikan point-point antara lain diagnosa, hasil pemeriksaan, permasalahan dan keperluan konsultasi yang diperlukan.
3. Bila secara tertulis, baik dengan formulir maupun dalam berkas rekam medik belum optimal, harus dilaksanakan koordinasi langsung baik dalam komunikasi pribadi (langsung/telepon) maupun pertemuan dalam penatalaksanaan kasusu tersebut.



**RSUD Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

KOORDINASI DAN TRANSFER INFORMASI ANTAR DPJP

No Dokumen
**PP/012/RSUD-
PS/2018**

No. Revisi

Halaman
2/2

PROSEDUR

4. Koordinasi dan transfer informasi DPJP di dalam lingkup satu KSM yang sama bisa dibuat tertulis dalam suatu rekam medis penderita. Sedang antar departemen harus dalam formulir konsultasi khusus.
5. Konsultan yang dituju bisa secara khusus kepada disiplin ilmu, sub disiplin ataupun kepada konsultan secara perorangan. Konsultasi bisa bersifat biasa maupun segera atau emergency (cito)
6. Penyampaian adanya konsultasi bisa dengan menyampaikan /membawa berkas rekam medis dan formulir dengan atau tanpa pasien (pada kasus tertentu) atau pertelpon untuk kasus emergency seperti IGD atau kasus di atas meja operasi
7. Proses konsultasi di IGD dan kamar operasi sesuai SOP yang berlaku di IGD dan kamar operasi
8. Dalam hal konsultan yang dituju berhalangan / tidak ditempat , dapat dialihkan kepada konsultan jaga harian disiplin ilmu yang sama dengan melaporkan terlebih dahulu kepada DPJP yang mengkonsulkan.
9. Konsultasi yang dibuat oleh dokter residen kepada disiplin lain harus sepengetahuan DPJP yang bertanggung jawab.
10. Konsultasi di IGD kepada konsultan jaga dilakukan oleh dokter umum jaga IGD bisa dilakukan dengan lisan pertelpon dalam melakukan pengobatan emergensi kepada pasien dibidang disiplin terkait. Jawaban konsulen harus ditulis di dalam berkas rekam medis setelah dilakukan klarifikasi ulang.

UNIT TERKAIT

Komite Medik, Kabid Yanmed (Bagian Kedokteran, Bagian Keperawatan), Departemen, KSM, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Anastesi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium dan Patologi klinik, Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan.